



FUTURE SCIENCE

Editor: Bahrina Almas, M.SEI

PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM



Penulis :

Loso Judijanto | Fauzi Caniago | Robby Reza Zulfikri
Bahrina Almas | Ika Khusnia Anggraini
Lily Hidayani | Anas Tania Januari | Fitria Nurma Sari
Bhimantara Widyajala | Arie Rachmat Sunjoto
Girindra Mega Paksi | Lusiana Ulfa Hardinawati

PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Penulis:

Loso Judijanto
Fauzi Caniago
Robby Reza Zulfikri
Bahrina Almas
Ika Khusnia Anggraini
Lily Hidayani
Anas Tania Januari
Fitria Nurma Sari
Bhimantara Widyajala
Arie Rachmat Sunjoto
Girindra Mega Paksi
Lusiana Ulfa Hardinawati

Editor:

Bahrina Almas, S.E., M.SEI., CIMM.



PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Penulis:

Loso Judijanto
Fauzi Caniago
Robby Reza Zulfikri
Bahrina Almas
Ika Khusnia Anggraini
Lily Hidayani
Anas Tania Januari
Fitria Nurma Sari
Bhimantara Widajala
Arie Rachmat Sunjoto
Girindra Mega Paksi
Lusiana Ulfa Hardinawati

Editor: **Bahrina Almas, S.E., M.SEI., CIMM.**

Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Ukuran: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Halaman: **xii, 234**

e-ISBN: **978-634-7216-66-3**

Terbit Pada: Agustus 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)
Anggota IKAPI (348/JTI/2022)**

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga book chapter ini dapat tersusun dengan baik. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad saw., yang telah memberikan petunjuk dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang keuangan dan ekonomi Islam.

Perencanaan keuangan merupakan aspek penting dalam kehidupan setiap individu dan keluarga. Dalam Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesejahteraan duniawi, tetapi juga untuk mendapatkan keberkahan serta keberlanjutan dalam kehidupan akhirat. Prinsip-prinsip seperti keadilan, transparansi, serta keberpihakan terhadap kepentingan sosial menjadi dasar utama dalam perencanaan keuangan berbasis syariah.

Book chapter ini bertujuan untuk menguraikan konsep perencanaan keuangan Islam secara lebih mendalam, serta memberikan perspektif praktis bagi individu maupun institusi yang ingin menerapkannya. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, diharapkan perencanaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penyusunan chapter ini, kami telah merujuk pada berbagai literatur dan pengalaman praktis guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Pembahasan dalam book chapter ini mencakup berbagai

aspek, mulai dari manajemen pendapatan dan pengeluaran, perencanaan investasi syariah, hingga tata kelola keuangan yang sesuai dengan hukum Islam.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan chapter ini, baik dari segi ide, diskusi, maupun referensi yang diberikan. Kontribusi mereka sangat berharga dalam memberikan kedalaman dan keberagaman perspektif dalam pembahasan ini.

Akhir kata, semoga book chapter ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat serta menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam menerapkan prinsip-prinsip keuangan Islam. Semoga Allah SWT. senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita.

Malang, Juli 2025
Editor,

Bahrina Almas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	V
DAFTAR ISI	VII
BAB 1 URGensi PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM.....	1
PENULIS: LOSO JUDIJANTO	
PENDAHULUAN.....	1
IMPLEMENTASI PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DALAM KEHIDUPAN	8
TANTANGAN DAN PROSPEK PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM	14
SIMPULAN	19
DAFTAR PUSTAKA.....	20
BAB 2 HARTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM.....	23
PENULIS: FAUZI CANIAGO	
PENDAHULUAN.....	23
PENGERTIAN HARTA DALAM ISLAM	24
KEDUDUKAN DAN FUNGSI HARTA DALAM ISLAM	27
ETIKA MENGELOLA HARTA.....	32
KESEIMBANGAN HARTA DALAM KEHIDUPAN.....	36
SIMPULAN	38
DAFTAR PUSTAKA.....	39
BAB 3 HUTANG DALAM ISLAM.....	43
PENULIS: ROBBY REZA ZULFIKRI	
PENDAHULUAN.....	43
SIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB 4 PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH	75
PENULIS: Bahrina Almas	
PENDAHULUAN	75
MAQASHID SYARIAH: DEFINISI, TEORI DAN KONSEP	76
PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM SEBAGAI IMPLEMENTASI FIKIH HARTA.....	79
PRAKTIK PERENCANAAN KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.....	82
DAMPAK PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM TERHADAP MAKROEKONOMI.....	84
SIMPULAN	86
DAFTAR PUSTAKA	87
BAB 5 FIKIH PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM 91	
PENULIS: Ika Khusnia Anggraini	
PENDAHULUAN	91
LANDASAN SYARIAH DALAM PERENCANAAN KEUANGAN	95
PENDEKATAN FIKIH PRIORITAS (<i>AWLAWIYAT</i>) DALAM PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM.....	97
FIKIH KESEIMBANGAN (<i>MUWAZANAT</i>) SEBAGAI PEDOMAN PERTIMBANGAN DALAM PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM.....	100
TIPOLOGI MADZHAB FIKIH KONTEMPORER DALAM KONSEP PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM.....	103
SIMPULAN	107
DAFTAR PUSTAKA	108
BAB 6 TAHAPAN PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM.....	113
PENULIS: Lily Hidayani	

SEKOLAH TINGGI TEKNIK INDUSTRI PADANG	113
PENDAHULUAN.....	113
SIMPULAN	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

**BAB 7 PERENCANAAN KEUANGAN RUMAH
TANGGA MUSLIM..... 131**

PENULIS: ANAS TANIA JANUARI

PENDAHULUAN.....	131
PRINSIP-PRINSIP KEUANGAN ISLAMI DALAM RUMAH TANGGA	133
PERENCANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN PENGELUARAN	135
INVESTASI DAN PENGEMBANGAN ASET KELUARGA	137
PERENCANAAN WARISAN DAN DISTRIBUSI KEKAYAAN	139
MANAJEMEN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH KELUARGA.....	141
SIMPULAN	144
DAFTAR PUSTAKA.....	145

**BAB 8 PERENCANAAN INVESTASI SEKTOR RIIL
DAN SEKTOR KEUANGAN..... 153**

PENULIS: FITRIA NURMA SARI

PENDAHULUAN.....	153
KONSEP DASAR INVESTASI DALAM KEUANGAN ISLAM	156
INVESTASI DI SEKTOR RIIL	161
INVESTASI DI SEKTOR KEUANGAN	164
INTEGRASI SEKTOR RIIL DAN SEKTOR KEUANGAN	169
TANTANGAN DAN SOLUSI.....	171

SIMPULAN	173
DAFTAR PUSTAKA	174
PROFIL PENULIS	176
BAB 9 PERENCANAAN PENSIUN.....	177
PENULIS: BHIMANTARA WIDYAJALA	
PENDAHULUAN	177
SIMPULAN	191
DAFTAR PUSTAKA	192
BAB 10 PERENCANAAN WARIS.....	195
PENULIS: ARIE RACHMAT SUNJOTO	
PENDAHULUAN	195
PENCANAAN WARIS	196
TUJUAN PERENCANAAN WARIS.....	197
KOMPONEN UTAMA DALAM PERENCANAAN WARIS	197
DAMPAK NEGATIF JIKA WARISAN TIDAK DIRENCANAKAN DENGAN BAIK	199
TEKNIK PERENCANAAN WARIS YANG EFEKTIF ...	200
MENGELOLA ASET DAN HUTANG SEBELUM DIWARISKAN	201
MENGHINDARI KONFLIK WARIS KELUARGA DENGAN PERENCANAAN YANG TRANSPARAN	202
MEMBUAT PERJANJIAN KELUARGA (<i>FAMILY AGREEMENT</i>)	204
MEMASTIKAN KEPATUHAN TERHADAP HUKUM WARIS YANG BERLAKU.....	204
SIMPULAN	205
DAFTAR PUSTAKA	205

BAB 11 INSTRUMEN PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM.....	209
PENULIS: GIRINDRA MEGA PAKSI	
PENDAHULUAN.....	209
ZAKAT DAN WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN KEUANGAN	210
INTEGRASI INSTRUMEN ASURANSI SYARIAH	212
PELUANG DAN TANTANGAN DALAM PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM	215
SIMPULAN	218
DAFTAR PUSTAKA.....	219
BAB 12 PERKEMBANGAN PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA	223
PENULIS: LUSIANA ULFA HARDINAWATI	
DAFTAR PUSTAKA.....	230

BAB 1

URGENSI PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Loso Judijanto
IPOSS, Jakarta
E-mail: losojudijantobumn@gmail.com

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan Islam menjadi aspek penting dalam kehidupan muslim karena didasarkan pada prinsip syariah yang mengatur aspek ekonomi secara adil dan berkeadilan. Dalam Islam pengelolaan keuangan selain mempunyai orientasi terhadap kepentingan dunia, juga memperhatikan implikasi di akhirat. Prinsip seperti kehalalan, keadilan, serta larangan riba, gharar, dan maysir menjadi landasan utama dalam sistem keuangan Islam. Dengan perencanaan keuangan yang baik, individu dapat mengelola pendapatan, investasi, dan pengeluaran sesuai syariah sehingga tercipta keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat.

1. Pengertian dan Prinsip Perencanaan Keuangan Islam

Perencanaan keuangan Islam adalah suatu proses sistematis dalam mengelola kekayaan dengan memperhatikan prinsip syariah. Pada Islam konsep kepemilikan harta bukanlah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh individu, melainkan merupakan amanah dari Allah yang harus digunakan secara bijaksana serta bertanggung jawab. Perencanaan keuangan dalam Islam bertujuan menciptakan keseimbangan antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab spiritual, termasuk dalam aspek konsumsi, investasi, perlindungan finansial, dan distribusi harta. Prinsip dasar perencanaan keuangan Islam didasarkan pada nilai keadilan,

transparansi, serta kepatuhan terhadap aturan syariah yang tidak membolehkan unsur riba, gharar, serta maysir. Seorang muslim yang menerapkan perencanaan keuangan Islam selain mempunyai orientasi terhadap kepentingan materi, juga memperhatikan aspek keberkahan serta kebermanfaatan sosial.

Dalam konteks perencanaan keuangan Islam, terdapat beberapa prinsip utama yang harus diperhatikan di antaranya adalah prinsip halal dan haram, prinsip keadilan, serta prinsip keberlanjutan. Prinsip halal dan haram memastikan bahwa sumber pendapatan dan pengelolaan harta dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah yang berarti menghindari transaksi yang mengandung unsur riba atau ketidakpastian yang berlebihan. Prinsip keadilan menekankan pada distribusi kekayaan yang selain menguntungkan satu pihak saja, juga memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan prinsip keberlanjutan mengajarkan bahwa perencanaan keuangan harus dilakukan dengan memperhatikan dampak jangka panjang, baik bagi individu maupun bagi generasi mendatang. Perencanaan keuangan dalam Islam selain menekankan aspek kesejahteraan material, juga bagaimana kekayaan tersebut dapat digunakan mencapai kehidupan berkah dan bermanfaat bagi masyarakat (Ali & Hassan, 2022).

Dengan memahami dan menerapkan prinsip tersebut, umat muslim dapat mengelola keuangan lebih baik, memastikan setiap keputusan finansial yang dibuat selain mendukung kesejahteraan pribadi tetapi juga berkontribusi positif untuk lingkungan sekitar. Melalui perencanaan keuangan sesuai syariah, seseorang dapat mencapai kestabilan finansial tanpa harus melanggar syariah sehingga menciptakan kehidupan yang lebih harmonis dan seimbang.

konvensional daripada produk syariah. Oleh karena itu industri keuangan Islam harus lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar memahami manfaat serta prinsip dari sistem keuangan berbasis syariah. Dengan literasi yang lebih baik, partisipasi masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan Islam akan semakin meningkat yang akan mempercepat pertumbuhan industri ini di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M., & Karim, N. (2022). The Role of Fintech in Islamic Financial Planning: Challenges and Opportunities. *Journal of Islamic Finance Studies*, 14(2), 115–132.
- Ahmad, M., & Rahman, S. (2021). Islamic Financial Planning: A Conceptual Analysis. *Journal of Islamic Finance*, 12(1), 45–58.
- Ali, M., & Hassan, R. (2022). Islamic Financial Planning: Principles and Applications. *Journal of Islamic Finance*, 14(2), 45–62.
- Amin, F., & Khalid, R. (2022). The Role of Islamic Inheritance Law in Wealth Distribution. *Islamic Economic Review*, 15(2), 78–92.
- Fauzan, R., & Malik, A. (2022). Islamic Investment: A Sustainable Approach. *International Journal of Islamic Finance and Banking*, 18(3), 102–119.
- Fauzi, A. (2023). Financial Planning in Islamic Perspective. *Islamic Economics Review*, 18(1), 77–89.
- Hasan, A. (2022). The Concept of Qana'ah in Islamic Financial Management. *Islamic Finance Review*, 15(3), 67–81.
- Hasan, A., & Fauzi, R. (2023). The Impact of Islamic Financial Literacy on Financial Decision Making. *Islamic Banking and Finance Review*, 18(1), 89–105.

- Hassan, R., & Aziz, N. (2020). Takaful as an Alternative to Conventional Insurance. *Islamic Finance Journal*, 16(1), 33–50.
- Ibrahim, S., & Yusuf, M. (2023). Malaysia's Success in Implementing Islamic Financial Planning: Lessons Learned. *Global Islamic Finance Journal*, 20(3), 145–162.
- Ibrahim, T., & Yusuf, H. (2023). Maqasid Shariah and Financial Planning. *Journal of Islamic Economic Studies*, 20(3), 98–112.
- Nasarudin, Z. (2023). Financial Resilience through Islamic Savings. *Islamic Finance Studies*, 19(2), 66–80.
- Rahman, S. (2021). Differences between Islamic and Conventional Financial Planning. *Islamic Banking and Finance Journal*, 16(4), 55–70.
- Rahman, T., & Abdullah, K. (2021). Legal Framework for Islamic Financial Planning: A Comparative Study. *Shariah Economic Review*, 15(2), 77–94.
- Rahman, U. (2024). Islamic Wealth Planning for Future Generations. *Islamic Finance Research*, 16(1), 92–110.
- Said, H., & Ibrahim, K. (2023). The Role of Zakat in Economic Redistribution. *Journal of Islamic Social Finance*, 17(3), 57–75.
- Salim, B. (2022). The Socioeconomic Impact of Islamic Philanthropy. *Islamic Economic Studies*, 14(2), 44–61.
- Syarif, F., & Hidayat, T. (2024). The Future of Islamic Financial Planning in the Digital Age. *Journal of Islamic Financial Innovation*, 19(2), 120–137.
- Yusuf, L. (2021). Transparency and Stability in Islamic Investment. *Islamic Finance and Economics Review*, 13(2), 99–115.

Zainuddin, F. (2024). Islamic Financial Instruments: A Comprehensive Study. *International Journal of Islamic Finance*, 21(1), 33–49.

PROFIL PENULIS



Loso Judijanto

Penulis merupakan peneliti yang bekerja pada lembaga penelitian IPOSS Jakarta. Penulis dilahirkan di Magetan pada tanggal 19 Januari 1971. Penulis menamatkan pendidikan *Master of Statistics* di *the University of New South Wales*, Sydney, Australia pada tahun 1998 dengan dukungan beasiswa ADCOS (*Australian Development Cooperation Scholarship*) dari Australia. Sebelumnya penulis menyelesaikan Magister Manajemen di Universitas Indonesia pada tahun 1995 dengan dukungan beasiswa dari Bank Internasional Indonesia. Pendidikan sarjana diselesaikan di Institut Pertanian Bogor pada Jurusan Statistika – FMIPA pada tahun 1993 dengan dukungan beasiswa dari KPS-Pertamina. Penulis menamatkan Pendidikan dasar hingga SMA di Maospati, Sepanjang karirnya, Penulis pernah ditugaskan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit pada beberapa perusahaan/lembaga yang bergerak di berbagai sektor antara lain pengelolaan pelabuhan laut, telekomunikasi seluler, perbankan, pengembangan infrastruktur, sekuritas, pembiayaan infrastruktur, perkebunan, pertambangan batu bara, properti dan rekreasi, dan pengelolaan dana perkebunan. Penulis memiliki minat dalam riset di bidang kebijakan publik, ekonomi, keuangan, *human capital*, dan *corporate governance*.

BAB 2

HARTA DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Fauzi Caniago
Politeknik Pajajaran Bandung
E-mail: fauzi270474@gmail.com.

PENDAHULUAN

Harta adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan manusia. Dalam perspektif Islam, harta dilihat tidak hanya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga sebagai amanah yang harus diurus dengan bijak dan sesuai dengan aturan syariat. Islam memberikan pedoman yang pasti tentang cara memiliki, mengawasi, dan membagi kekayaan agar tidak menimbulkan ketimpangan sosial dan tetap dalam koridor keadilan dan kesejahteraan. Pandangan Islam tentang harta tidak sama dengan pandangan sekuler. Menurut Islam, harta bukan hanya hasil dari usaha dan kerja keras seseorang, tetapi juga merupakan anugerah yang diberikan Allah untuk digunakan dalam kebaikan bersama. Oleh karena itu, Islam menetapkan aturan tentang cara memperoleh dan menggunakan harta, seperti melarang riba, menganjurkan zakat, infak, dan sedekah, dan menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi keuangan.

Agama Islam mengajarkan, bahwa memiliki harta tidak harus menjadi tujuan akhir hidup. Sebaliknya, itu hanya bersifat relatif. Mengelola harta dibutuhkan tanggung jawab pribadi dan sosial. Al-Qur'an dan hadis mengandung sejumlah ajaran yang menegaskan urgensi dan nilai luhur dari sikap kedermawanan, keadilan dalam perdagangan, dan kewajiban untuk membantu sesama, terutama mereka yang miskin. Oleh karena itu, harta dalam Islam berfungsi bukan sekadar representasi kemewahan atau kesuksesan dunia.

Namun, juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan keberkahan dan kesejahteraan untuk seluruh umat manusia.

Dengan memahami konsep harta dari sudut perspektif Islam, diharapkan bahwa umat Islam akan dapat mengelola kekayaan dengan tanggung jawab dan sesuai dengan prinsip Islam. Beberapa aspek harta dalam Islam akan dibahas dalam bab ini, termasuk pengertian harta dalam islam, kedudukan dan fungsi harta dalam Islam, etika memperoleh harta dalam Islam dan keseimbangan harta dalam kehidupan.

PENGERTIAN HARTA DALAM ISLAM

Harta secara etimologi berarti segala sesuatu yang benar-benar dimiliki, diawasi, dan digunakan oleh seseorang, baik itu berwujud atau memiliki keuntungan. Buchori & Musfiqoh (2014). Dalam literatur fikih, istilah *al-maal*, bentuk jama'nya *al-amwal*, digunakan untuk istilah harta. Menurut bahasa, kata al-mal artinya senang condong atau beralih dari satu tempat ke tempat lain (Munawir, 1997). Melalui mekanisme yang sah dan dapat diterima, kekayaan dapat berpindah dari satu orang ke orang lain. Dalam kebanyakan kasus, proses peralihan didorong oleh keinginan manusia untuk memperoleh dan menguasai sumber daya tersebut.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta didefinisikan sebagai barang (uang, dsb) yang menjadi kekayaan, barang milik seseorang, kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang berharga dan dimiliki oleh perusahaan menurut hukum. Segala kekayaan yang dimiliki seseorang, baik yang terwujud maupun yang tidak dianggap sebagai harta, dimaksudkan dalam kamus ini.

Menurut Munir (2010), dalam Ilmu Fikih beberapa *fuqaha* mendefinisikan harta dengan istilah-istilah sebagai berikut:

dari berbagai mazhab memberikan definisi yang beragam, namun pada dasarnya menekankan unsur kebermanfaatan, kepemilikan yang sah, dan nilai tukar. Di era modern, pemahaman ini berkembang mencakup juga aset tidak berwujud yang memiliki manfaat ekonomis. Harta dalam Islam memiliki kedudukan strategis sebagai amanah dari Allah SWT., ujian kehidupan, bekal ibadah, dan perhiasan hidup, yang berfungsi sebagai penyempurna ibadah, meningkat iman dan takwa, serta sarana menuntut ilmu, mempererat silaturahmi, dan membentuk masyarakat harmonis. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa harta harus diperoleh, dikelola, dan digunakan secara halal dan sesuai syariat, karena setiap harta akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Etika pengelolaan harta dalam Islam mencakup memperoleh harta dengan cara yang halal, membelanjakannya secara bijak tanpa boros atau kikir, menunaikan zakat, infak, dan sedekah, tidak menimbun harta, menghindari riba serta praktik keuangan zalim, memanfaatkannya untuk kemaslahatan umat, serta menjaga kejujuran dalam setiap transaksi. Keseluruhan prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang adil, berkah, dan berkelanjutan. Dalam konteks modern, ajaran ini diwujudkan melalui manajemen keuangan syariah, gaya hidup sederhana, serta distribusi kekayaan yang merata demi tercapainya kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Munawir, (1997). *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdul Azis Dahlan,(1996). *Ensiklopedi hukum Islam, jilid 3*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Harjana, D., Abubakar, A., & Galib, M. (2025). *Konsep Keseimbangan Harta dalam Al- Qur 'an (Analisis Ayat- Ayat Al Qur'an mengenai Hak Milik dan Distribusi Harta Kekayaan)*. 11(1), 130–138.
- Hendi Suhendi, (2002). *Fiqh Muamalah* , Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Imam Buchori dan Siti Musfiqoh, (2014). *Sistem Ekonomi Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Miftah Faridhl, (2002). *Harta dalam Perspektif Islam* , Bandung: Pustaka.
- Munir, Ahmad , (2010). *Harta dalam Perspektif Al-Qur'an* , Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.

PROFIL PENULIS



Fauzi Caniago, S.Ag., M.Ag.

Penulis merupakan seorang akademisi, pendidik, dan penulis yang memiliki keahlian dalam bidang Pendidikan Islam. Beliau menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Program Studi Pendidikan Agama Islam di Universitas Islam KH.Ruhiyat Cipasung Tasikmalaya Jawa Barat dan melanjutkan pendidikan magister (S2) pada Program Pascasarjana Magister Agama dengan konsentrasi Studi Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dengan latar belakang pendidikan tersebut, beliau memiliki komitmen yang kuat terhadap pengembangan sistem pendidikan Islam yang relevan, kontekstual, dan berbasis nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah. Sebagai pendidik, Fauzi Caniago aktif mengajar di berbagai institusi pendidikan tinggi dan terlibat dalam berbagai program penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus penelitiannya adalah manajemen pendidikan Islam, pendidikan karakter yang didasarkan pada nilai-nilai Islam, kurikulum pendidikan Islam, dan tantangan globalisasi terhadap dunia pendidikan Islam saat ini. Selain itu, beliau aktif menulis artikel ilmiah, buku ajar, dan menjadi

BAB 3

HUTANG DALAM ISLAM

Robby Reza Zulfikri
Universitas Jember, Jember
E-mail: robbirezaz.eksyarfeb@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Hutang (*qardh*) dalam Islam merupakan konsep yang memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang penting. Islam tidak melarang seseorang untuk berHutang, tetapi memberikan aturan yang jelas agar transaksi Hutang berjalan secara adil, transparan, dan tanpa unsur eksloitasi. Hutang dalam Islam bukan hanya sekadar transaksi keuangan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral dan akuntabilitas individu dalam memenuhi kewajiban finansialnya (Al-Qaradawi, 2021). Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa seseorang yang berhutang harus memiliki niat yang kuat untuk melunasinya, sementara pemberi Hutang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran bagi yang mengalami kesulitan (QS. Al-Baqarah: 280).

Dalam sistem ekonomi Islam, hutang harus bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) agar tidak merugikan salah satu pihak. Riba yang sering muncul dalam sistem pinjaman konvensional dilarang keras dalam Islam karena dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ketidakadilan ekonomi (Chapra, 2022). Sebagai solusinya, Islam memperkenalkan konsep *qardhul hasan* atau pinjaman tanpa bunga yang bertujuan untuk membantu sesama tanpa motif keuntungan. Konsep ini menekankan nilai solidaritas dan keadilan dalam masyarakat Muslim, di mana yang mampu membantu yang membutuhkan tanpa

membebani mereka dengan tambahan biaya (Dusuki & Abdullah, 2021).

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya pencatatan Hutang sebagai bentuk transparansi dan perlindungan bagi kedua belah pihak. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT. memerintahkan umat Muslim untuk mencatat setiap transaksi hutang dan menghadirkannya dengan saksi guna menghindari perselisihan di kemudian hari (QS. Al-Baqarah: 282). Prinsip ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan etika keuangan yang disiplin dan terstruktur dalam pengelolaan hutang. Di era modern, prinsip ini bisa diadaptasi melalui teknologi keuangan berbasis syariah yang memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat dan terpercaya (El-Gamal, 2023).

Meskipun Islam membolehkan hutang, ada peringatan bagi mereka yang berhutang tanpa alasan yang jelas atau tanpa niat untuk melunasinya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw. menyebutkan bahwa jiwa seorang Muslim yang memiliki hutang akan tergantung hingga hutangnya dilunasi (HR. Muslim). Hal ini menunjukkan bahwa hutang adalah tanggung jawab serius yang harus diprioritaskan dalam kehidupan seseorang. Oleh karena itu, seorang Muslim dianjurkan untuk berhati-hati dalam ber hutang dan memastikan bahwa hutang tersebut digunakan untuk kebutuhan yang produktif dan mendesak, bukan untuk konsumsi yang berlebihan atau bersifat spekulatif (Islahi, 2022).

Sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, pengelolaan hutang yang baik dapat berkontribusi pada keseimbangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berhutang, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, masyarakat Muslim dapat menghindari krisis keuangan pribadi serta memperkuat

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, Zulkifli Hasan. (2023). Islamic Social Finance and Economic Recovery: ZakatAl-Qaradawi, Y. (2021). The Lawful and the Prohibited in Islam. Islamic Book Trust.
- Afdhal, A., et al. (2024). Islamic Economic System. Tri Educational Scientific Foundation.
- Afdhal, A., Fakhrurozi, M., Syamsurizal, S., Zulfikri, R. R., Mursal, M., Jauhari, B., Syaipudin, M., & Saidy, E. N. (2024). Sistem Ekonomi Islam (Ukas (ed.)). Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Bab Adab Muamalah
- Al-Kasani, Bada’I as-Sana’i, (2002) jilid 7.: Dar al-Fikr
- Al-Nawawi, Al-Majmu’, (2005) jilid 9.: Dar al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Yusuf. Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah, Maktabah Wahbah, 2001
- Al-Syirazi, al-Muhadzdzab
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2023). Bank Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Asutay, M., & Harningtyas, A. F. (2023). Islamic Debt and Financial Stability: Principles, Challenges, and Solutions. Palgrave Macmillan.
- BAZNAS, Laporan Kinerja ZIS Nasional, 2023
- Chapra, M. U. (2022). Islamic Economic System and Financial Stability. Routledge.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2021). Maqasid Al-Shariah in Islamic Finance: Principles and Practices. Islamic Research and Training Institute.
- El-Gamal, M. (2023). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
- Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Sanksi atas Keterlambatan Pembayaran bagi Nasabah Mampu

- Hadis Riwayat Bukhari No. 2287 tentang larangan menunda pembayaran Hutang bagi yang mampu.
- Hasanuddin, M. (2022). Fiqh Muamalah Kontemporer. Yogyakarta: UII Press.
- IMF Report, Debt Sustainability in Low-Income Countries, 2022
- IRTI-IsDB, Integrated Islamic Social Finance Report, 2022
- IRTI-IsDB, Islamic Finance and Mental Health Report, 2021
- Islahi, A. A. (2022). Economic Teachings of Prophet Muhammad: A Contemporary Perspective. Palgrave Macmillan.
- Khan, F., & Ahmed, H. (2023). Islamic Finance and Debt Management: Concepts and Practices. Edward Elgar Publishing.
- Bakar, M. Daud. (2021). Shariah Minds in Islamic Finance: An Inside Story of a Shariah Scholar. Amanie Media.
- Khan, F., & Ahmed, H. (2023). Islamic Finance and Debt Management: Concepts and Practices. Edward Elgar Publishing.
- M. Nejatullah Siddiqi, Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition, IRTI-IsDB, 2004
- M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, Islamic Foundation, 2000
- Nawawi, Imam. Riyadhus Shalihin, Bab Tentang Hutang
- Obaidullah, M. (2023). Islamic Financial Services and Social Impact. Islamic Development Bank.
- Qudamah, Ibnu, (2000) Al-Mughni, jilid 4.: Dar al- Fikr
- Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Damaskus: Dar al-Fikr
- Wahbah az-Zuhaili. Fiqh Muamalah Kontemporer, Jakarta: Gema Insani, 2021
- World Bank, Global Economic Prospects, 2023

Yūsuf al-Qaraḍāwī, Bunga Bank adalah Riba, Jakarta: Litera AntarNusa

Yusuf al-Qaradawi. Fiqh al-Mu'amalat al-Maliyah al-Mu'ashirah, 2019

PROFIL PENULIS



Robby Reza Zulfikri, S.E., M.E.

Penulis akrab dipanggil Reza, lahir di Lumajang pada tanggal 31 Agustus 1993. memulai Pendidikan dari SDN Tompokersan 03 Lumajang (2000-2006), kemudian melanjutkan pendidikan menengah di SMPN 3 Peterongan Jombang (2006-2009), dan melanjutkan ke MAU Darul 'Ulum Peterongan Jombang (2009-2012). kemudian saya melanjutkan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, di mana berhasil menyelesaikan studi sarjana (S-1 Ekonomi Syariah/S.E.) pada tahun 2016. Setelah meraih gelar S.E., Saya melanjutkan pendidikan ke jenjang magister di Pascasarjana UIN KHAS Jember, mengambil Program Studi Ekonomi Syariah, dan menyelesaikan studi pada tahun 2020 dengan gelar M.E. Saya mengawali karir akademis sebagai Dosen Tetap di STAI Al-Utsmani Bondowoso pada tahun 2020, dan menjalani peran tersebut hingga 2023. Komitmen dan dedikasi saya dalam bidang pendidikan dan ekonomi syariah berlanut untuk menjadi Dosen Tetap di Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember sejak tahun 2023 hingga sekarang. Sebagai seorang akademisi yang berdedikasi, Saya aktif dalam mengajar dan mengembangkan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat di bidang ekonomi syariah dan terus berupaya untuk memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, baik melalui pengajaran maupun penelitian.

BAB 4

PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DALAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH

Bahrina Almas
Universitas Jember, Jember
E-mail: almas.eksyarfeb@unej.ac.id

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan Islam merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang Muslim yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Islam, pengelolaan harta tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keberkahan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, perencanaan keuangan Islam tidak hanya membahas strategi finansial, tetapi juga bagaimana harta dapat digunakan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, yaitu kemaslahatan umat.

Maqashid syariah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, memiliki peran penting dalam membentuk sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Konsep maqashid syariah menekankan lima aspek utama: perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks perencanaan keuangan Islam, perlindungan harta menjadi aspek yang sangat relevan, karena Islam mengajarkan bahwa harta harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk kepentingan yang bermanfaat.

Salah satu prinsip utama dalam perencanaan keuangan Islam adalah penghindaran riba, gharar, dan maysir. Riba, atau bunga dalam transaksi keuangan, dianggap sebagai

bentuk eksplorasi yang merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan. Gharar, atau ketidakpastian dalam akad, dapat menyebabkan ketidakjelasan hak dan kewajiban, sementara maysir, atau perjudian, mengandung unsur spekulasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan menghindari unsur-unsur ini, sistem keuangan Islam bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih berkeadilan.

Bab ini akan membahas secara mendalam bagaimana maqashid syariah dapat menjadi landasan dalam perencanaan keuangan Islam, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami konsep ini, diharapkan umat Muslim dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih bijak, sehingga tidak hanya mencapai kesejahteraan finansial, tetapi juga keberkahan dalam kehidupan.

MAQASHID SYARIAH: DEFINISI, TEORI DAN KONSEP

Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) merupakan kerangka filosofis dalam hukum Islam yang berfokus pada pencapaian kemaslahatan (kebaikan universal) dan pencegahan kemudaratannya. Maqashid Syariah (tujuan-tujuan syariah) adalah kerangka teleologis dalam hukum Islam yang dirumuskan untuk menjamin bahwa setiap aturan tidak hanya legal-formal, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan (kesejahteraan holistik). Konsep ini dipelopori oleh Imam Al-Haramain Al-Juwaini (w. 1085 M) dan disistematisasi oleh Imam Asy-Syatibi (w. 1388 M) dalam kitab Al-Muwaqqat. Menurut Syatibi, maqashid adalah "jiwa syariah" yang mengutamakan esensi ketimbang formalitas, dengan prinsip: Menurut Imam Asy-Syatibi, maqashid syariah berdiri di atas lima pilar fundamental yang saling terkait. Dalam konteks keuangan Islam, konsep ini berfungsi sebagai

menyeimbangkan pertumbuhan inklusif, stabilitas sistemik, dan keberlanjutan ekologis.

Perencanaan keuangan Islam bukan sekadar sistem alternatif, melainkan paradigma ekonomi holistik yang menyinergikan pertumbuhan inklusif, stabilitas sistemik, dan keberlanjutan ekologis. Kunci keberhasilan terletak pada kolaborasi regulator (OJK/DSN-MUI), industri (perbankan/fintech), dan masyarakat (UMKM/konsumen). Dengan mengoptimalkan instrumen ZISWAF, risk-sharing, dan kebijakan hijau, ekonomi syariah Indonesia berpotensi menjadi model global untuk pembangunan berkeadilan.

Di sisi lain, perencanaan keuangan Islam juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi berbasis syariah. Instrumen seperti sukuk dan mudharabah memungkinkan pembiayaan proyek-proyek produktif tanpa melibatkan bunga, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Sehingga, penerapan perencanaan keuangan Islam tidak hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga berperan dalam membangun ekonomi makro yang lebih stabil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-Zakat: A Comparative Study*. Dar al-Taqwa.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- Ascarya. (2020). *Islamic Financial Planning and Wealth Management*. LPPM UII Press.
- Bank Indonesia. (2018). *Sukuk: Konsep dan Implementasi*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah*. IIIT.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2003). Fatwa No. 3/DSN-MUI/IV/2003 tentang Wasiat.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). (2011). Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pasar Modal.
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing.
- Ibn Ashur, M. T. (2006). *Treatise on Maqasid al-Shariah*. IIIT.
- ISRA. (2019). *Islamic Financial System: Principles & Operations*. ISRA Publishing.
- Naqvi, S. N. H. (1981). *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*. Islamic Foundation.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2016). Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Financial Inclusion.
- Pramita, V. T & Nisa, F. L. (2024). Penerapan Efektif dalam Keuangan Islam melalui Peran Maqashid Syariah. *Economic and Business Management International Journal* (EABMIJ), 6(2). DOI: <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i2.687>.

PROFIL PENULIS

Bahrina Almas



Penulis mengenyam pendidikan S1 Prodi Ekonomi Syariah di Universitas Brawijaya dan menjadi Wisudawan Terbaik Program Sarjana pada tahun 2015. Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Airlangga Prodi Magister Sains Ekonomi Islam. Pada tahun 2018 menjadi salah satu perwakilan Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga dalam Student Exchange-Outbound Program di Universiti Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA), Brunei Darussalam. Pernah mengajar di Prodi S1 Ekonomi Syariah Universitas Islam Jember (2019-2021) dan saat ini menjadi dosen di S1 Prodi Ekonomi Syariah Universitas Jember. Pada tahun 2020, mengikuti Islamic Economics Summer School yang diselenggarakan oleh Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI. Selain aktif mengajar, penulis aktif menjadi peneliti (*researcher*) dalam bidang *Islamic social finance*, *halal studies*, ekonomi pesantren dan *circular economy*. Penulis juga menjadi *reviewer* pada Journal of Islamic Economics LaRiba (Sinta 3), Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam (Sinta 3) dan Jurnal Ekonomi Syariah (Sinta 4) juga *editor* pada Penerbit Future Science. Penulis juga mendapat beberapa sertifikasi, antara lain: (1) Pendamping Proses Produk Halal (P3H) Pusat Studi Halal Universitas Jember; (2) Certified Islamic Money Manager (CIMM); (3) Certified of Environmental Management Leadership (C.EML); (4) Professional Competency Training dari TRUST Microsoft Learning Partner; (5) Service Quality Supervisor (BNSP). Penulis juga berkesempatan mengikuti konferensi, baik di tingkat internasional maupun nasional, beberapa diantaranya, yaitu The 3rd Annual International Conference in Islamic, Economics, Business and Philanthropy dan Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam dan Sains (2024). *Feel free to contact me in www.linkedin.com/in/bahrinaalmas*

BAB 5

FIKIH PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Ika Khusnia Anggraini
Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: ikakhusniah@ub.ac.id

PENDAHULUAN

Memiliki kehidupan yang nyaman dengan kemampuan finansial yang diatas rata-rata kebutuhan hidup merupakan idaman siapapun. Idealnya, seseorang akan bekerja keras menggerahkan segala usaha dan kemampuan yang dimiliki demi mendapatkannya. Namun tak jarang mereka akan melakukan usaha instan yang tidak dibenarkan baik secara hukum maupun agama seperti judi, penipuan, pencurian atau hal kriminal lainnya. Saat ini marak kita dengar judi online yang menjadi fenomena global dan telah mendapat sorotan dari berbagai pihak di banyak negara. Hal ini disebabkan karena era digital telah membawa perubahan signifikan dalam banyak aspek kehidupan. Judi online yang mudah diakses melalui internet telah menjadi fenomena global yang menyebar luas layaknya wabah yang terus meningkat tajam karena kemudahan akses dan anonimitas yang ditawarkan oleh platform digital (Anisa, 2024). Berikut merupakan grafik batang yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan perjudian online secara global berdasarkan jenisnya (dalam miliar US\$) dari tahun 2017 hingga proyeksi tahun 2027.



Sumber: Statista.com

Gambar 5. 1 Data Perjudian Online Seluruh Dunia (Berdasarkan *Revenue*)

Pada grafik diatas menjelaskan bahwa terjadi lonjakan peningkatan konstan dan signifikan dalam pendapatan perjudian online global dari tahun ke tahun. Lonjakan terlihat mulai 2020 hingga 2023, diduga dipicu oleh perubahan perilaku selama pandemi Covid-19. Dan diketahui beberapa kategori perjudian online (kasino, lotre, dan taruhan olahraga) emunya mengalami peningkatan (Statista, 2024).

Merespon fenomena diatas dalam kacamata syariat Islam, maka kita telah diperingatkan pada petunjuk yang jelas dari Al-Qur'an dan hadits tentang larangan judi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 tegas menginstruksikan umat Islam untuk menghindari praktik tersebut karena dampak negatifnya dalam kehidupan. Ayat ini menanyakan tentang *khamr* (minuman keras) dan *maysir* (judi), dan menyatakan bahwa di dalam keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya (Sumadi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam melarang suatu perbuatan dikarenakan beberapa alasan yang valid yaitu karena tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan sosial yang dijunjung dalam dalam ajaran Islam. Islam sangat memperhatikan

- Bahri, S. M. (2020). Ketahanan Pangan dalam Al-Qur'an dan Aktualisasinya dalam Konteks Keindonesiaan Berdasarkan Penafsiran terhadap Surat Yusuf Ayat 47-49. . *TAFSE: Journal of Qur'anic Studies*, 5(2), 126-138.
- Dedi, A. I. (2022). Paradigma Fikih Prioritas Dalam Fatwa Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 75-90., 75-90.
- Fudaili, M. &. (2023). Relevansi Pemikiran Imam Al-Ghazali Tentang Ekonomi Islam di Indonesia. *.Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2).
- Hudaifah, A. M. (2023). *PERENCANAAN KEUANGAN-Pendekatan Etnografi Keluarga Muslim*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Jauhari, N. (2016). Fiqh Prioritas Sebagai Instrumen Ijtihad Maqasidi Perspektif Yusuf Al Qaradawi Dan Urgensinya Di Era Kontemporer. *Maraji': Jurnal Ilmu Keislaman* 3, no. 1, 38.
- Karim, A. (2003). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia.
- Latif, H. M. (2019). Studi Fiqh Prioritas Dalam Sunnah Nabi. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah: Media Kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits Multi Perspektif*, 16(1), 2-31.
- Mannan, M. A. (1970). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: SH Muhammad Asraf.
- Nawawi, I. (2013). *Isu-Isu Ekonomi Islam; Kompilasi Pemikiran dan Teori Menuju Praktik di Tengah Arus Ekonomi Global, Buku 2 Nalar Perilaku*. Surabaya: Vivpress.
- Noor, A. F. (2024). Aplikasi Kaidah Asasi Laa Dhororo Walaa Dhiroro Dalam Hukum Keluarga. *Justicia Religia*, 2(1), 49-58, 49-58.

- Pane, I. R. (2024). Penerapan Kaidah Fiqhiyyah Al-Dhararu Yuzal. *Jurnal Payung Sekaki: Kajian Keislaman*, 1(2), 86-97.
- Pudjihardjo, H. M. (2017). *Kaidah-Kaidah Fikih untuk Ekonomi Islam*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Qardhawi, Y. (2005). *Fi Fiqh Al-Awlawiyat: Dirasah Jadidah Fi Daw' al-Qur'an Wa al-Sunnah*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Qoyum, A. &. (2022). *Perencanaan Keuangan Syariah; Bagaimana Islam Mengatur Tentang Pengelolaan Harta*. Depok: Rajawali Pers.
- Rajuli, A. D. (2024). Perencanaan Keuangan Syariah Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Jurnal Alasma: Media Informasi dan Komunikasi Ilmiah*, 6(1), 13-20.
- Setiawan, N. (2024). A Study on Fraud Prevention in the Principles of Fiqh Darul Mafasid. *Islamic Micro Finance Journal*, 1(2).
- Statista, R. D. (2024, November 1). *Market size of the online gambling industry worldwide from 2017 to 2023, with a forecast until 2029*. Retrieved from statista.com: <https://www.statista.com/forecasts/270728/market-volume-of-online-gaming-worldwide>
- Sumadi, E. S. (2024). Analisis Dampak Negatif Minuman Keras Dan Judi Online Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Imtiyaz: Jurnal Ilmu Keislaman*, 8(2), 281-291.
- Visser, H. (2019). *Islamic finance: Principles and practice*. Edward Elgar Publishing.
- Was'an, G. H. (2023). Akuntansi Berbasis Etika Islam: Inspirasi dari Al Qur'an dan Hadits dalam Mengelola Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1(1), 1-6.

PROFIL PENULIS



Ika Khusnia Anggraini, S.HI., M.HI.

Penulis merupakan dosen tetap di Program Studi Ekonomi Islam, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Kepakarannya terfokus pada bidang Hukum Ekonomi Islam, dengan rekam jejak akademik yang kuat. Ia menamatkan studi S1 bidang Hukum Perdata Islam (*Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun

2010 dan melanjutkan pendidikan magister di bidang Hukum Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya yang diselesaikannya pada tahun 2015. Sejak bergabung sebagai staf pengajar di Universitas Brawijaya pada tahun 2019, Ika aktif mengampu berbagai mata kuliah seperti Bahasa Arab, Fiqh Muamalah, Ushul Fiqh, Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah, Ekonomi Politik Islam, dan Pengantar Ekonomi Islam, serta beberapa mata kuliah lainnya yang relevan dengan keilmuan syariah dan ekonomi Islam. Selain mengajar, ia juga aktif dalam Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam tema-tema seputar Ekonomi Islam seperti Literasi Keuangan Syariah, Manajemen Zakat, Infak, Shodaqah dan Wakaf serta Industri Halal. Beberapa pelatihan dan sertifikasi juga telah diikuti antara lain Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko Perbankan Syariah Level 1, Nazhir Wakaf, Pendampingan UMKM dan Koperasi, Pelatihan Dasar Fikih Muamalah Maaliyah dan Fatwa DSN-MUI dan Pelatihan Dasar Pengawas Syariah. Beberapa pengalaman research fellowship dengan partner riset luar negeri yang pernah dilakukan adalah dengan Universiti Malaya, Malaysia. Dan beberapa kegiatan Pengabdian Masyarakat yang bekerjasama dengan instansi pemerintah dan Lembaga Nirlaba skala nasional. Karya pertamanya berjudul "Bahasa Arab untuk Akademisi dan Praktisi Ekonomi Islam" telah diterbitkan oleh PT Raja Grafindo Persada, dan book chapter berjudul Perencanaan Keuangan Islam: Teori dan Praktik ini akan menjadi karya buku keduanya. Komitmennya dalam pengembangan keilmuan dan kontribusi nyata kepada masyarakat menjadikan penulis berupaya untuk terus berperan aktif dalam membentuk wajah ekonomi Islam kontemporer Indonesia.

BAB 6

TAHAPAN PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Lily Hidayani
Sekolah Tinggi Teknik Industri Padang
E-mail: lilyhidayani77@gmail.com

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan adalah suatu hal yang penting dalam mengelola kehidupan finansial individu atau keluarga, yang tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan ekonomi semata, tetapi juga berorientasi pada prinsip etika dan moral yang ada dalam agama. Dalam konteks Islam, perencanaan keuangan mengintegrasikan nilai-nilai syariah yang meliputi aspek keadilan, keseimbangan, keberkahan, dan penghindaran terhadap larangan seperti riba, maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Islam mengajarkan bahwa setiap harta yang dimiliki adalah amanah yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dan perencanaan keuangan yang baik adalah bagian dari pengelolaan amanah tersebut.

Tujuan dari perencanaan keuangan Islam bukan hanya untuk memperoleh keuntungan material, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dalam hidup. Oleh karena itu, setiap langkah dalam perencanaan keuangan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, dan memastikan bahwa setiap tindakan keuangan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perencanaan keuangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan hidup di dunia dan memastikan kesejahteraan di akhirat. Dalam pandangan Islam, perencanaan keuangan tidak hanya melibatkan pengelolaan kekayaan duniawi, tetapi juga menjaga nilai-nilai moral dan spiritual. Islam memandang harta sebagai amanah

yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak memberikan petunjuk mengenai cara mengelola harta dengan baik, di antaranya adalah larangan terhadap riba, keserakahan, dan pemberoran, serta anjuran untuk bersedekah dan menghindari hidup berlebihan. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk merencanakan keuangan dengan memperhatikan hal tersebut dan memastikan bahwa setiap langkah keuangan kita membawa manfaat dunia dan akhirat. Dalam bab ini, kita akan membahas tujuh tahapan utama dalam perencanaan keuangan Islam yang dapat membantu individu atau keluarga merencanakan masa depan mereka secara lebih bijaksana dan sesuai dengan ajaran Islam.

1. Penetapan Tujuan Keuangan yang Sesuai Syariah

Tahap pertama yang harus dilakukan dalam perencanaan keuangan Islam adalah menetapkan tujuan keuangan. Dalam Islam, setiap tindakan harus didasari oleh niat yang baik, dan tujuan yang jelas. Penetapan tujuan ini sangat penting untuk memberikan arah yang jelas dalam pengelolaan keuangan, serta untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil bertujuan untuk mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi. Tujuan keuangan ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan mencerminkan upaya untuk meraih keberkahan dalam kehidupan.

Tujuan keuangan yang bisa ditetapkan dalam Islam meliputi kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak, persiapan dana pensiun, pembayaran zakat, serta investasi yang halal. Tujuan keuangan yang jelas akan memudahkan individu atau keluarga untuk mengelola keuangan secara sistematis dan terencana. Selain itu, tujuan tersebut juga akan membantu seseorang untuk tetap fokus dan tidak mudah tergoda untuk

dalam Islam tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan finansial semata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual dan sosial. Setiap tahapan dalam perencanaan keuangan, mulai dari perencanaan dana darurat, keuangan keluarga, hingga perencanaan jangka panjang, harus dilakukan dengan penuh kesadaran akan amanah yang diberikan oleh Allah SWT. Pengelolaan harta yang bijaksana, adil, dan sesuai dengan prinsip syariah akan membawa berkah dan keberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, perencanaan keuangan Islam adalah langkah yang sangat penting untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2018). *Fiqh al-Buyu'* (The Jurisprudence of Contracts). Dar al-Qalam.
- Hassan, M.K., & Mohamad, S. (2020). Islamic Financial Planning: Principles and Practices. *Journal of Islamic Economics, Banking, and Finance*, 16(1), 45-68.
- Rasyid, M. A., & Zainal, N. (2023). Risk Management in Islamic Financial Products. *International Journal of Islamic Financial Services*, 11(2), 120-133.

PROFIL PENULIS



Lily Hidayani, M.Ag

Penulis lahir di Kota Padang Sumatera Barat pada 28 Juni 1977. Kini tinggal dikota kelahiran bersama suami dan tiga anak. Aktif mengajar pada Sekolah Tinggi Teknik Industri Padang. Menyelesaikan studi sarjananya di IAIN Imam Bonjol Padang thn 1999, saat ini telah menjadi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Jurusan Ahwal al- Syakhsyiyyah Fakultas Syaria'ah, Magister dalam bidang yang sama Syari'ah, saat ini sedang menempuh Program S3 pada Universitas yang sama. Lily Hidayani menulis dengan tujuan untuk menginspirasi orang lain, terutama perempuan, untuk percaya pada kemampuan diri mereka dan mengejar impian meskipun menghadapi kesulitan. "Menulis adalah cara saya untuk berbagi cerita dan memberi harapan."

BAB 7

PERENCANAAN KEUANGAN

RUMAH TANGGA MUSLIM

Anas Tania Januari
STAI Ma’Had Aly Al-Hikam Malang
E-mail: anastaniaj@staima-alhikam.ac.id

PENDAHULUAN

Perencanaan keuangan merupakan aspek fundamental dalam pengelolaan rumah tangga, terlebih bagi keluarga Muslim yang memiliki tuntunan khusus berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya literasi keuangan syariah semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri keuangan Islam global. Menurut laporan State of the Global Islamic Economy (2021), aset keuangan Islam diproyeksikan mencapai US\$3,69 triliun pada tahun 2024, menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga Muslim yang mengadopsi praktik keuangan berbasis syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Perencanaan keuangan rumah tangga Muslim bukan sekadar tentang menabung dan berinvestasi, tetapi juga menyangkut aspek spiritual yang menekankan pada kehalalan sumber pendapatan dan pengeluaran (Tyas & Abidin, 2022). Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam berkorelasi positif dengan kesejahteraan finansial dan kebahagiaan keluarga (Isnami dkk., 2025). Adapun tantangan utama yang dihadapi keluarga Muslim modern adalah bagaimana menyeimbangkan kebutuhan dunia dengan kewajiban agama seperti zakat, infak, dan sedekah.

Dalam lima tahun terakhir, terjadi pergeseran signifikan dalam pola konsumsi dan investasi keluarga Muslim.

Generasi milenial Muslim cenderung lebih selektif dalam memilih produk keuangan yang sesuai syariah, didukung oleh kemudahan akses informasi dan platform digital (Amelia & Wibowo, 2020). Transformasi digital ini juga telah melahirkan berbagai aplikasi perencanaan keuangan Islami yang memudahkan keluarga Muslim untuk melacak pengeluaran, menghitung zakat, dan merencanakan ibadah haji atau umrah, sebagaimana dilaporkan dalam studi komprehensif oleh Islamic Finance News (2023).

Aspek penting lainnya dalam perencanaan keuangan rumah tangga Muslim adalah pendidikan anak dan perencanaan warisan. Kajian yang dilakukan oleh Suhaimy dan Rahman (2021) mengungkapkan bahwa orang tua Muslim semakin memprioritaskan tabungan pendidikan dan asuransi syariah untuk memastikan masa depan anak-anak mereka, sekaligus mempersiapkan distribusi harta sesuai dengan prinsip faraid (Syamsuri dkk., 2024). Fenomena ini mencerminkan kesadaran yang semakin tinggi akan pentingnya keberlanjutan finansial antargenerasi yang tetap mematuhi kaidah-kaidah Islam.

Menuju era post-pandemi, pentingnya ketahanan finansial bagi rumah tangga Muslim melalui diversifikasi pendapatan dan penguatan dana darurat (Kakde dkk., 2024). Hal tersebut menunjukkan alokasi minimal 30% pendapatan untuk investasi yang sesuai syariah guna mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa depan (Mirza dkk., 2025). Perencanaan keuangan yang baik tidak hanya bermanfaat untuk kesejahteraan duniawi, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang mencerminkan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, menjadikan pengelolaan harta sebagai sarana meraih keberkahan dan ridha Allah SWT.

pensiun syariah. Diversifikasi investasi tidak hanya mengurangi risiko secara keseluruhan, tetapi juga memastikan bahwa pengembangan harta dilakukan melalui aktivitas produktif yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian, sekaligus memenuhi aspek keberkahan (barakah).

Perencanaan warisan dan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah merupakan komponen integral dalam manajemen keuangan keluarga Muslim. Perencanaan warisan sesuai ketentuan syariah (*faraaid*), penggunaan hibah inter vivos, dan wakaf keluarga dapat memastikan distribusi harta secara adil dan berkelanjutan antargenerasi. Sementara itu, integrasi zakat, infak, dan sedekah dalam anggaran keluarga mencerminkan visi holistik Islam tentang harta, di mana keberkahan finansial tidak semata diukur dari akumulasi kekayaan, tetapi juga dari bagaimana kekayaan tersebut mengalir dan memberi manfaat kepada orang lain. Pemanfaatan teknologi digital dan pemahaman tentang hikmah serta manfaat praktik finansial Islami ini penting ditanamkan dalam pendidikan keuangan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, N. A. binti, & Marzuki, Z. binti M. (2024). Prophetic Guidance on Debt Incurrence (Al-Istiqrād) in Al-Šāhīhayn. *Journal Of Hadith Studies*, 173–182. <https://doi.org/10.33102/johs.v9i2.323>
- Abramuthiah, S., Purnamasari, L., & Dewi, A. (2024). The Empowerment Of Productive Zakat In Improving The Quality Of Mustahik Education. *Jurnal Syarikah : Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 113–125. <https://doi.org/10.30997/jsei.v10i1.13775>
- Al-Zaqeba, M. A. A., Alshehadeh, A. R., Al-Khawaja, H. A., Basheti, I. A., & Lootah, R. E. S. A. (2024). The role of

- inheritance risk management in family enterprises to achieve family businesses sustainability in the middle east. *Humanities and Social Sciences Letters*, 12(3), Article 3. <https://doi.org/10.18488/73.v12i3.3841>
- Amelia, R., & Wibowo, D. (2020). *Analysis of Public Interest in Sharia Investing Through Financial Technology Companies*. 388–392. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200915.089>
- Amin, I., Salma, S., Bahar, M., & Lendrawati, L. (2024). Stratification of Al-Maqashid Al-Khamsah (Preserving Religion, Soul, Reason, Heredity and Property) and Its Application in al-Dharuriyah, al-Hajiyah, al-Tahsiniyah, and Mukammilat. *AJIS: Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.29240/ajis.v9i1.8941>
- Ananda, A., & Hidajat, K. (2024). Sosialisasi Pentingnya Pengelolaan Keuangan Keluarga Dan Pembuatan Anggaran Yang Ideal Di Rw 08 Sunter Agung Jakarta Utara. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.46306/jabb.v5i1.944>
- Ar, B., & Nurainiah, N. (2024). The Influence Of Communication In Creating Household Harmony In Aceh Barat District. *Jurnal Al-Ijtimaiyyah*, 10(1), 122–131. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v10i1.24154>
- Billah, M. M., & Saiti, B. (2017). Islamic Financial Planning Towards Sustainable Eco-Growth. Dalam N. Alam & S. A. R. Rizvi (Ed.), *Islamic Economies: Stability, Markets and Endowments* (hlm. 9–27). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-47937-8_2
- Faradina, G. N., & Makmun, M. (2024). Wealth in the Perspective of the Qur'an: An Exploration Through the Maudhui's Exegesis Approach. *HERMENEUTIK*,

- 18(1), 152–173.
<https://doi.org/10.21043/hermeneutik.v18i1.26883>
- Ganguly, A., & Prakash, P. (2023). Investment and Retirement Planning – A Conceptual Analysis. *International Journal of Professional Business Review*, 8(8), e03645–e03645. <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i8.3645>
- Ibrahim, N., Idris Shazali, K. H., Ibrahim, N., & Idris Shazali, K. H. (2025). *Innovative Solutions: Fintech Transformations in Islamic Inheritance* (innovative-solutions) [Chapter]. <Https://Services.Igi-Global.Com/Resolvedoi/Resolve.Aspx?Doi=10.4018/979-8-3693-5653-1.Ch003>; IGI Global Scientific Publishing. <https://doi.org/10.4018/979-8-3693-5653-1.ch003>
- Isnani, S. P., Harnum, M. P., Efendi, T. K., Alfarisy, F. R., Firmando, M. E. M., & Munir, M. B. B. (2025). Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i1.5683>
- Jamalurus, H. L., Mokhtar, S. F., & Rahim, H. A. (2019). The Awareness of Wasiyyah (Will Writing) Practice Among Muslims. Dalam N. Z. M. Sidek, R. Said, & W. N. W. Hasan (Ed.), *Islamic Development Management: Recent Advancements and Issues* (hlm. 151–160). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7584-2_11
- Kakde, H. S., Lad, D. K., & Kalani, P. R. (2024). Fostering Financial Resilience: A Pathway Through Financial Wellness. *Educational Administration: Theory and*

Practice, 30(5), Article 5.
<https://doi.org/10.53555/kuey.v30i5.3854>

Kumar, N. (2024). *Strategies for effective personal finance planning* (SSRN Scholarly Paper No. 4844941). Social Science Research Network.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4844941>

Mirza, N., Tudor, C. D., Horobet, A., & Belascu, L. (2025). Optimizing global risk-conscious portfolios: The strategic role of Sharia-compliant and ESG investments. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, ahead-of-print(ahead-of-print).
<https://doi.org/10.1108/SAMPJ-08-2024-0879>

Ningish, P. A., Mukhlisin, M., & Nelli, J. (2022). Family Financial Management in Realizing Sakinah Family. Dalam T. Azid, M. Mukhlisin, & O. Altwijry (Ed.), *Wealth Management and Investment in Islamic Settings: Opportunities and Challenges* (hlm. 151–164). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3686-9_10

Pusparini, M. D. (2022). Maqasid Sharia-Based Financial Plan to Prevent Conspicuous Consumption Among Muslim Household. *Al-Tijary*, 8(1), 17–32.
<https://doi.org/10.21093/at.v8i1.5040>

Rahma, P., Nawawi, Z. M., & Nurbaiti, N. (2024). Analysis Of Property Financing Development Using Musyarakah Mutanaqisah Contract At Islamic Banks In Medan City With ANP BOCR Approach. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(3), 1284–1301.
<https://doi.org/10.38035/dijefa.v5i3.3062>

Sa'adah, S., & Hatami, M. (2022). Urgensi Pemberian Hibah Kepada Ahli Waris Sebagai Pengganti Sistem Kewarisan Di Indonesia. *Al-Majaalis : Jurnal Dirasat*

- Islamiyah*, 9(2), Article 2.
<https://doi.org/10.37397/almajaalis.v9i2.189>
- Safitri, I. (2025). Sharia Financing in Improving the Ummah's Economy. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 3(1), Article 1.
<https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.173>
- Saputri, D. E., & Nurwahid, M. H. (2025). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam dalam Asuransi Syariah di Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1), Article 1.
<https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.4012>
- Setyorini, D., Afrida, F., Nasution, L. E., Sayidin, D., Sihombing, I. R., & Simbolon, D. (2024). Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pribadi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Lingkungan SMK Negeri 3 Medan. *Gudang Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.59435/gjpm.v2i1.311>
- Siregar, D. A., Asmuni, & Anggraini, T. (2023). Optimalisasi Dana Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5192–5204. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i7.13099>
- Syamsuri, H., Muin, R., & Wahyuddin Abdullah, M. (2024). *Implementation of Sharia Insurance in providing Sustainable Financial Protection | Technium Sustainability*.
<https://techniumscience.com/index.php/sustainability/article/view/11150>
- Syarif, M. F., & Aysan, A. F. (2024). Usury-Free Capital through Sharia Fintech: *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 215–232.
<https://doi.org/10.24252/mazahibuna.vi.51543>

- Syarifuddin, & Zaerofi, A. (2024). Enhancing ZIS management through marketplace platforms: Opportunities and sharia compliance challenges. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 7(2), 105–114. <https://doi.org/10.22515/jifa.v7i2.9955>
- Triyatno, G., & Mustofa, M. L. (2024). Epistemologi Wakaf Keluarga: Pemahaman, Tanggung Jawab dan Pengelolaan Harta dalam Perspektif Ilmu Pengetahuan. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.31942/iq.v11i1.10980>
- Tyas, W. S., & Abidin, F. I. N. (2022). The Role of Accounting and Household Financial Planning as Future Investment Efforts in an Islamic Perspective: *Indonesian Journal of Innovation Studies*, 20, 10.21070/ijins.v20i.723-10.21070/ijins.v20i.723. <https://doi.org/10.21070/ijins.v20i.723>
- Yahya, A., Yusri, Y., Adwani, A., Adli, M., & Jafar, M. (2023). Legal Study of Building Sharia-based Investment in Aceh: The Challenges After the Enactment of the Qanun of Sharia Financial Institution. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 7(2), 959–977. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.17653>
- Zaid, M., Sj, F., & Rofiq, A. (2024). Entrepreneurship of Raudhatul Ulum Islamic Boarding School on Community Welfare Maqashid Sharia Perspective. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(12), Article 12. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i12.5271>

PROFIL PENULIS



Anas Tania Januari

Penulis adalah seorang dosen di STAI Ma'had Aly Al Hikam Malang sejak tahun 2020. Dia menempuh pendidikan S1 di Institut Studi Islam Darussalam Gontor fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pendidikan S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Ekonomi Syariah dan saat ini sedang menjalankan pendidikan S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang jurusan Ekonomi Syariah. Penulis menekuni di bidang keilmuan ekonomi syariah.

BAB 8

PERENCANAAN INVESTASI SEKTOR RIIL DAN SEKTOR KEUANGAN

Fitria Nurma Sari

Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

E-mail: fitria@pbs.uad.ac.id

PENDAHULUAN

Investasi merupakan salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun global. Dalam perspektif ekonomi Islam, investasi tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial, tetapi juga sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan sosial dan pembangunan yang berkelanjutan, yang sejalan dengan prinsip maqashid al-shariah. Dalam konteks ini, keuangan syariah menekankan pentingnya integrasi antara nilai-nilai spiritual dan pertimbangan ekonomi, dengan memastikan bahwa semua aktivitas investasi memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba, gharar, serta maysir (Chapra, 2000).

Pendekatan unik sistem keuangan syariah ini mengarah pada perencanaan investasi yang tidak hanya mempertimbangkan aspek risiko dan imbal hasil, tetapi juga memerhatikan kesesuaian investasi terhadap prinsip halal dan etis. Dalam hal ini, perencanaan investasi menjadi sangat krusial, karena investor syariah harus memastikan bahwa investasi yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama, sehingga mendorong terciptanya ekosistem investasi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sektor investasi dalam keuangan syariah harus dirancang dengan kerangka berpikir yang komprehensif dan strategis,

mencakup sektor riil seperti pertanian, manufaktur, dan infrastruktur, serta sektor keuangan seperti perbankan syariah, pasar modal syariah, dan takaful (Antonio, 2001).

Salah satu tantangan terbesar dalam perencanaan investasi syariah adalah keterbatasan instrumen investasi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini terutama terlihat dalam sektor riil, yang sering kali membutuhkan pembiayaan jangka panjang dengan risiko operasional yang tinggi. Meskipun demikian, berbagai inovasi dalam instrumen investasi syariah, seperti sukuk proyek, dana investasi syariah, dan skema kemitraan berbasis mudarabah atau musyarakah, telah memberikan alternatif yang menjanjikan bagi investor yang ingin berkontribusi pada pembangunan sektor riil tanpa melanggar prinsip syariah (Dusuki & Abozaid, 2007). Inovasi-inovasi ini juga mendorong terciptanya ekosistem investasi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kebijakan dan sikap pemerintah juga memegang peranan penting dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pada akhir tahun 2024, sikap Presiden Prabowo terhadap pasar saham Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap sentimen investor. Presiden Prabowo secara terbuka mengungkapkan pandangannya yang cenderung tidak mendukung investasi saham, dengan asumsi negatif bahwa pasar saham lebih merupakan arena spekulasi ketimbang instrumen investasi yang sah dan mendukung pembangunan ekonomi. Pernyataan tersebut memicu ketidakpastian di pasar modal Indonesia dan berisiko menciptakan sentimen negatif di kalangan investor, terutama investor asing. Hal ini tercermin dalam penurunan minat investasi asing dan potensi dampak buruk terhadap stabilitas pasar saham Indonesia. Ketidakpastian ini, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat arus modal

progresif sangat dibutuhkan, khususnya dalam bentuk sandbox regulasi yang memungkinkan uji coba inovasi syariah secara aman, serta harmonisasi antara hukum wakaf, pasar modal syariah, dan produk-produk keuangan baru.

Dengan demikian, sistem investasi dalam kerangka keuangan syariah dapat tumbuh menjadi motor penggerak ekonomi nasional, yang tidak hanya kompetitif secara global tetapi juga sejalan dengan visi keadilan sosial, keberlanjutan, dan spiritualitas Islam. Visi ini sangat relevan dalam menghadapi era transisi energi, digitalisasi ekonomi, dan disrupti global pasca pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., Program, M., Islam, D. H., Gunung, S., & Bandung, D. (2021). Perspektif Ekonomi Syariah Di Indonesia Tentang Riba, Bunga Bank, dan Bagi Hasil. Jurnal Ekonomi Syariah, 6(1), 28–50. <https://doi.org/10.37058/JES.V6I1.2538>
- Antonio, M. S. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2020). Pengembangan Model Wakaf Produktif di Indonesia. Bank Indonesia.
- Bapepam-LK & OJK. (2022). Laporan Statistik Reksa Dana Syariah dan Konvensional 2020–2022. Jakarta: OJK.
- Bintarto, M. al I., & Setiawan, Y. (2021). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(2), 571–576. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V7I2.2489>
- Chapra, M. U. (2000). The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation.
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2007). A Critical Appraisal of Shari'ah Issues on Ownership in Asset-Based Sukuk as

- Implemented in the Islamic Debt Market. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(1), 7–19.
- DSN-MUI. (2001). Fatwa No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Investasi Reksadana Syariah.
- DSN-MUI. (2003). Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- El-Gamal, M. A. (2006). Islamic Finance: Law, Economics, and Practice. Cambridge University Press.
- Hakim, S., & Rashidian, M. (2019). Risk and Return of Islamic Investments. Global Finance Journal, 41, 101–114.
- Inayah, I. N. (2020). Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam Dalam Investasi Syariah. Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah (AKSY), 2(2), 88–100. <https://doi.org/10.15575/AKSY.V2I2.9801>
- Iqbal, Z., & Mirakhori, A. (2011). An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice. Singapore: John Wiley & Sons.
- Islamic Financial Services Board (IFSB). (2023). Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Cash Waqf Linked Sukuk 2020.
- Ministry of Finance of Indonesia. (2021). Green Sukuk Report 2021. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Ministry of Finance Republic of Indonesia. (2022). Sukuk Negara untuk Pembangunan Nasional. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id>
- Novambar, C., Stai, A., & Yogyakarta, T. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.0118/SALIHA.V3I2.80>

- OJK. (2020). Panduan Reksadana Syariah untuk Investor Pemula.
- OJK. (2021). Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015 tentang Daftar Efek Syariah.
- OJK. (2022). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Syariah 2023–2027.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Roadmap Keuangan Berkelanjutan Syariah 2023–2027.

PROFIL PENULIS



Fitria Nurma Sari

Penulis adalah Dosen Tetap pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Program Studi Ekonomi Islam Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2018 dan S2 Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam Universitas Airlangga. Penulis memiliki keinginan untuk memulai karir dalam bidang kepenulisan, baik menulis penelitian, artikel opini di media massa, buku maupun karya tulis selainnya. Dengan karya ketujuh di salah satu bagian buku Perencanaan Keuangan Islam ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap khazanah keilmuan bidang Ekonomi Islam. Beberapa karya Book Chapter sebelumnya dari Penulis yang sudah diterbitkan adalah 1. Manajemen Bisnis Syariah, 2. Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia, 3. Pasar Modal Syariah (Teori, Konsep, dan Praktik dalam Ekonomi Islam), 4. Wakaf dan Kesejahteraan Sosial, 5. Keuangan Syariah, serta 6. Keuangan Sosial Islam.

BAB 9

PERENCANAAN PENSIUN

Bhimantara Widyajala
Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia (APDI), DKI Jakarta
E-mail: bhimantara@gmail.com

PENDAHULUAN

Kewajiban seorang Muslim untuk mencari nafkah bagi keluarganya diatur dalam ajaran Islam. Berikut adalah beberapa kutipan singkat dalil yang menjelaskan kewajiban ini:

1. Al-Qur'an Surat At-Tahrim (66:6):

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu..."

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang Muslim bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarganya, termasuk dalam hal menyediakan nafkah untuk kebutuhan hidup mereka agar mereka dapat hidup dengan baik dan terhindar dari kesulitan.

2. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2:233):

"Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada mereka (ibu dan anak) dengan cara yang baik..."

Ayat ini menegaskan bahwa ayah, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya selama masa penyusuan, yang juga mencakup kebutuhan dasar hidup lainnya.

3. Hadis dari Rasulullah SAW: Nabi Muhammad saw. bersabda:

“Sebaik-baik yang kamu nafkahkan adalah nafkah yang kamu berikan untuk keluargamu.” (HR. Muslim)

Hadis ini menegaskan pula bahwa memberikan nafkah kepada keluarga adalah salah satu amal ibadah yang sangat dianjurkan dan memiliki nilai yang tinggi di sisi Allah SWT.

4. Hadis tentang kewajiban suami: Nabi Muhammad saw. bersabda:

“Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menegaskan bahwa suami/ ayah, sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada ibu dan anak-anaknya, yang juga mencakup kebutuhan dasar hidup lainnya.

Secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa mencari nafkah untuk keluarga adalah tanggung jawab yang sangat penting. Hal ini tidak hanya terkait dengan kebutuhan materi, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap kesejahteraan spiritual dan fisik keluarga.

TUJUAN HIDUP MANUSIA MENURUT ISLAM

Allah menurunkan manusia ke muka bumi dengan beberapa tujuan utama, yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berikut adalah beberapa tujuan utama penciptaan dan penurunan manusia ke bumi, berikut kutipan singkat dalil yang melandasinya:

pension tersebut harus memenuhi kaidah syar'i atau berbasis Syariah. Sehingga pemahaman mengenai kewajiban mencari nafkah menurut Islam, tujuan hidup manusia menurut Islam, konsep pension menurut Islam, perlu dan penting untuk dipahami sehingga ketika menyusun perencanaan pensiun tidak terjebak dalam pendekatan mekanistik ala sistem konvensional,tetapi tetap berdasarkan ajaran Islam yang dimensinya tidak hanya hal yang duniawi, tetapi juga ukhrawi, kehidupan di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

Bachtiar, Surin. (1978). Terjemah dan tafsir Al-Qur'an, huruf arab dan latin.t. Bandung: Fa Sumatra

PROFIL PENULIS



Bhimantara Widyajala, SH, Ak, MSF, CA, CIA, CMRA, FCPA(Aust.), ASEAN CPA, QGIA, CPMA, CPHRM, IIAP, CPHRM, HRMP, HRBP

Penulis sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Anggaran dan Perpendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan RI. Lahir di Surabaya pada tanggal 29 Maret 1967.

Menyelesaikan pendidikan Program Diploma III Sekolah Tinggi Akuntansi Negara(STAN) pada tahun 1988 dan melanjutkan ke Program Diploma IV Akuntansi Negara di STAN pada tahun 1992 dan meraih gelar Akuntan pada tahun 1995. Pada tahun 1987 menempuh pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Indonesia Program Kekhususan Hukum tentang Kegiatan Ekonomi dan mendapatkan gelarnya pada tahun 1992. Pada Tahun 1997melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan pada tahun 1999 mendapatkan gelar Master of Science in Finance(MSF) dari the George Washington University, Washington DC,Amerika Serikat.

- Mengawali karir sebagai auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan pada tahun 1988 s.d.tahun 2001.

BAB 10

PERENCANAAN WARIS

Arie Rachmat Sunjoto
Univeritas Darussalam Gontor Ponorogo

PENDAHULUAN

Waris merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang sering kali diabaikan hingga akhirnya menimbulkan konflik di kemudian hari. Dalam banyak kasus, pembagian harta warisan yang tidak terencana dengan baik dapat menyebabkan perselisihan keluarga, ketidakadilan, dan bahkan perpecahan di antara ahli waris. Oleh karena itu, perencanaan waris menjadi sebuah kebutuhan yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan religius.

Dalam Islam, hukum waris telah diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris. Namun, dalam praktiknya, banyak individu yang kurang memahami pentingnya perencanaan waris sejak dini. Tidak sedikit orang yang menunda atau bahkan mengabaikan penyusunan wasiat, hibah, atau instrumen hukum lainnya yang dapat memastikan distribusi harta sesuai dengan prinsip keadilan dan keharmonisan keluarga.

Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai perencanaan waris, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Pembaca akan diajak untuk memahami konsep dasar waris, pentingnya perencanaan sejak dini, serta berbagai metode yang dapat digunakan untuk mengatur distribusi harta agar sesuai dengan ketentuan syariat dan kebutuhan keluarga.

Selain itu, buku ini juga membahas berbagai tantangan yang sering muncul dalam pembagian waris, termasuk aspek pajak, sengketa keluarga, serta peran mediator dalam menyelesaikan konflik warisan. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan pembaca dapat mengambil langkah-langkah proaktif dalam merencanakan warisan mereka dengan bijak.

PENCANAAN WARIS

Perencanaan waris adalah suatu upaya untuk menyalurkan harta peninggalan seseorang dengan mempertimbangkan ketentuan fiqh mawaris, agar distribusi harta tidak melanggar syariat Islam (Wahbah Az-Zuhaili, 2011). Dalam Islam mekanisme ini sangat penting sebab pembagian harta melalui perencanaan serta berdasarkan ketentuan syariah yang bertujuan untuk menjaga keadilan dan kesejahteraan ahli waris.

Sering kita mendengar dari berita tentang konflik perkara waris pada media masa sehingga dalam keluarga terjadi tindak pidana yang tidak di inginkan. Masyarakat di Indonesia baik muslim atau non muslim sering timbul masalah dan cekcok yang mungkin akan mengakibatkan hancurnya tali persaudaraan antar keluarga disebabkan oleh pembagian waris yang belum jelas terencana dalam pembagiannya. Hal ini tidak perlu terjadi jika waris sudah direncanakan dan pihak yang bersangkutan memahami apa yang sudah digariskan dalam hukum waris (Oemar Moechthar, 2019).

Penulis mencoba untuk membahas tentang perencanaan waris, serta instrument didalamnya seperti tujuan perencanaan waris, komponen utama dalam perencanaan waris, instrument hukum dalam perencanaan waris, perencanaan waris dalam berbagai sistem hukum dan tantangan dalam perencanaan waris. Dengan demikian tulisan ini dapat mengarahkan hal

- Amir Syarifuddin. (2015). Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Oemar Moechthar. (2019). Perkembangan Hukum Waris Praktek Penyelesaian Sengketa Warisan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasanudin, B, M. (2020). Fiqh Mawaris Problematika dan Solusi (Edisi 1, Cetakan 1). Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zaeni Asyhadi, (2022). Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Di Indonesia. Depok Jawa Barat: Rajawali Pers.
- Hajar M., MH. (2014). Polemik Hukum Waris. Riau: Suska Press.
- Wahbah Az-Zuhaili. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Depok: Gema Insani.
- Purwasusilo, S. (2024). Hukum Waris di Indonesia: Pergeseran Penetapan Hukum Waris Islam dalam Putusan Hakim. Surabaya: Pustaka Saga.
- Suryandari, I. H., & Kristanto, A. T. (2024). Dasar-Dasar Perencanaan Keuangan Pribadi. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Suud K, K. (2024). Cinta Dalam Bingkai Hukum. Jakarta: Gramedia.
- Anisitus Amanat. (2001). Membagi Warisan (2). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wahyuni, E. S., & Yadewani, D. (2024). Perencanaan Keuangan. Payahkumbu: PT. Serasi Media Teknologi.
- Maghfiroh, L., Nurulhuda, N. S., Saputra, M. D. A., Mahardika, A., Rizki, M., & Ramadhani, D. A. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris. Journal of Contemporary Law Studies, 1(4), 251-260.
- Ritonga, R., & Harahap, A. M. (2024). Harmoni Dalam Kewarisan: Solusi Damai Untuk Mencegah Konflik

- Keluarga. El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam, 10(1), 117-133.
- Ayunda, N. R., & Khairi, R. (2024). Hukum Waris Dalam Bisnis Keluarga Syariah: Perencanaan Dan Pengelolaan Aset. Multidisciplinary Journal of Religion and Social Usman, M. F. (2018). Pembuatan surat wasiat dalam perencanaan waris menurut kitab undang-undang hukum perdata. Lex Privatum, 6(5) Sciences, 1(1), 20-28.
- Ma'arif, M. B. S., Khamim, M., & Widyastuti, T. V. (2024). Warisan Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Brazil. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi, 3(1), 173-196.
- Mendari, A. S., & Soejono, F. (2019). Hubungan Tingkat Literasi dan Perencanaan Keuangan. Modus, 31(2), 227-240.
- Hazmi, F. (2018). Nilai-Nilai Dasar Islam Pada Perencanaan Keuangan Keluarga. Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(1), 62-77.

BAB 11

INSTRUMEN PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Girindra Mega Paksi
Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: girin@ub.ac.id

PENDAHULUAN

Urgensi perencanaan keuangan berangkat dari prinsip kelangkaan di dalam disiplin ilmu ekonomi. Dalam hal ini kelangkaan bermakna terbatasnya sumber daya yang ada dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian yang tepat untuk memprioritaskan kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu dengan sumber daya yang ada saat ini. Strategi pengalokasian tersebut memunculkan tiga jenis kebutuhan yaitu primer, sekunder, dan tersier. Idealnya pemenuhan kebutuhan primer harus didahulukan daripada sekunder, sedangkan kebutuhan sekunder harus dipenuhi terlebih sebelum kebutuhan tersier.

Ekonomi Islam juga mengenal tingkatan pemenuhan kebutuhan yaitu kebutuhan *Dharuriyyat*, *Hajiyyat*, dan *Tahsiniyyat* (Lubis, 2013). Secara sederhana, kebutuhan tersebut dapat dianalogikan dengan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier sebagaimana terdapat di ekonomi konvensional. Namun demikian, ruang lingkup pemenuhan kebutuhan tersebut sesungguhnya sangat berbeda. Jika kebutuhan primer menyebutkan sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan manusia yang darurat, maka kebutuhan *dharuriyyat* menyebutkan lima kebutuhan pokok yaitu *hifdzu dien*, *nafs*, *aql*, *nasl*, dan *maal* (Lubis, 2013; Yusuf et al., 2023).

dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip-prinsip syariah secara komprehensif, memerlukan perhatian serius. Dengan edukasi yang berkelanjutan, penguatan regulasi, serta kolaborasi yang efektif antara pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, potensi zakat, wakaf, dan takaful dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan ekonomi umat dan mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsater, M. (2014). *Awareness, Perceptions and Purchase Intentions towards Islamic General and Life Insurance Products: An Empirical Study of Australian Muslim Consumer*. University of New South Wales Business School.
- Ahmed, H., & Salleh, H. (2016). Inclusive Islamic financial planning: a conceptual framework. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(2), 170–189.
<https://doi.org/10.1108/IMEFM-01-2015-0006>
- Alam, A., Fianto, B. A., Ratnasari, R. T., Ahmi, A., & Handayani, F. P. (2023). History and Development of Takaful Research: A Bibliometric Review. *SAGE Open*, 13(3).
<https://doi.org/10.1177/21582440231184852>
- BSI Corporate University. (2021). *Buku Ajar Manajemen Kekayaan Syariah*. BSI Corporate University.
- Hassan, H. A. (2020). Takaful models: origin, progression and future. *Journal of Islamic Marketing*, 11(6), 1801–1819. <https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0078>
- Kadji, D., Fadhillah Aulia, D., & Paksi, G. M. (2022). Zakat Management and Welfare Distribution: Evidence from

- 34 Provinces in Indonesia. *6th Indonesian Conference of Zakat Proceedings*.
- Lubis, D. (2013). Penyusunan Anggaran Belanja Daerah Dengan Pendekatan Ad-Daruriyyat Al-Khams/Maqasid As-Syariah: Studi Kasus APBD Kabupaten Bogor Tahun 2011. *Al-Muzara'ah, 1*(2).
- Noordin, K., Muwazir, Mohd. R., Muzakir, & Madun, A. (2014). The Commercialisation of Modern Islamic Insurance Providers: A Study of Takaful Business Frameworks in Malaysia. *International Journal of Nusantara Islam, 2*(1).
- Nurlaela, N. (2017). Mekanisme Distribusi Harta Secara Ekonomis dan Non Ekonomis dalam Sistem Ekonomi Islam. *At-Tauzi: Jurnal Ekonomi Islam, 17*.
- Paksi, G. M., Indraswari, C. R., Kadji, D., & Aulia, D. F. (2024). Optimizing ZISWAF as a Social Safety Nets: A Lesson from COVID-19 Pandemic. *Journal of Finance, Economics and Business, 3*(1), 74–83.
<https://doi.org/10.59827/jfeb.v3i1.118>
- Paksi, G. M., Manzilati, A., & Ekawaty, M. (2020). *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*. Penerbit Peneleh.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Perbaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Refika Aditama.
- Yusuf, M. S., Anis, A., & Fadila, R. (2023). Al-Maqāṣid Al-Khamsah in at-Tafsīr Al-Munīr. *International Journal of Multidisciplinary Research and Growth Evaluation, 4*(4), 1123–1130.
<https://doi.org/10.54660/IJMRGE.2023.4.4.1123-1130>

PROFIL PENULIS



Girindra Mega Paksi

Penulis adalah tenaga pendidik di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya. Penulis menyelesaikan studi jenjang Magister di Program Magister Ilmu Ekonomi, FEB UB, pada tahun 2018 di bawah bimbingan Prof. Asfi Manzilati dan Marlina Ekawaty, Ph.D dengan bidang

kajian Wakaf. Bersama para pembimbingnya, penulis juga menerbitkan artikel ilmiah mengenai wakaf kontemporer dan buku mengenai studi perbandingan wakaf di negara-negara muslim di Asia Tenggara. Karir penulis dimulai sebagai asisten dosen, kemudian diangkat menjadi dosen luar biasa, dan saat ini menjadi dosen tetap di Departemen Ilmu Ekonomi FEB UB. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan bidang peminatan meliputi pemikiran ekonomi islam, *islamic social funds*, dan wakaf. Penulis juga telah meraih beberapa sertifikasi dari lembaga sertifikasi nasional meliputi Sertifikasi Manajemen Risiko Level 1, Sertifikasi Perencanaan Pembangunan, Nazhir Wakaf, serta Sertifikasi Perencana Keuangan Islam.

BAB 12

PERKEMBANGAN

PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM DI INDONESIA

Lusiana Ulfa Hardinawati
Universitas Jember, Jember
lusiana.uh@gmail.com

Perkembangan perencanaan keuangan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal tahun 2000-an. Perencanaan keuangan Islam mulai dikenal di Indonesia seiring dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, yang menjadi bank syariah pertama di negara ini. Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berbagai undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, memberi dukungan untuk pengembangan industri keuangan syariah. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perencanaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Banyak lembaga pendidikan dan seminar yang mengedukasi masyarakat tentang perencanaan keuangan Islam. Lembaga keuangan syariah mulai menawarkan berbagai produk dan layanan, termasuk tabungan, investasi, dan asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini meningkatkan pilihan bagi masyarakat dalam merencanakan keuangan mereka.

Adopsi teknologi dalam perencanaan dan manajemen keuangan syariah melalui fintech, yang mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan syariah. Meskipun berkembang pesat, masih terdapat tantangan, seperti kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah serta regulasi

yang harus terus diperbarui. Dengan potensi pasar yang besar, terutama di kalangan generasi muda yang semakin sadar akan pentingnya perencanaan keuangan yang beretika, perencanaan keuangan Islam diprediksi akan terus tumbuh dan berkembang di Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan perencanaan keuangan Islam di Indonesia menunjukkan tren positif dengan banyak peluang untuk inovasi dan perluasan layanan.

Perkembangan perencanaan keuangan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan sejak awal tahun 2000-an, dipicu oleh keberadaan lembaga keuangan syariah yang semakin berkembang. Salah satu tonggak sejarah adalah penderian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di negara ini. Bank Muamalat didirikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dan ini menciptakan kesadaran yang lebih besar akan perlunya perencanaan keuangan berbasis syariah di antara masyarakat Indonesia (Putra & AF 2023).

Sejak berdirinya Bank Muamalat, ketertarikan terhadap perencanaan keuangan Islam semakin meningkat. Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan keuangan yang baik meliputi pemahaman mengenai literasi keuangan, tujuan investasi, dan manajemen risiko sesuai dengan prinsip syariah (Rianto et al., 2022). Dalam konteks ini, literasi keuangan menjadi elemen penting yang mempengaruhi bagaimana individu dan keluarga mengelola keuangan mereka, sehingga dapat mencapai kesejahteraan yang sesuai dengan prinsip Islam (Fitria & Uyun, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap perencanaan keuangan Islam terus tumbuh, terutama melalui program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pengelolaan keuangan secara efisien. Berbagai penelitian telah

program-program literasi keuangan. Sebagai contoh, program-program yang diusulkan oleh Suleiman et al. Suleiman et al. (2022) untuk menciptakan konsumen yang terinformasi dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah dan manfaatnya serta risiko yang menyertai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A., Mandiri, D., Astuti, W., & Arkayah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di indonesia. *Jurnal Tabarru Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352-365. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9505](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9505)
- Atmaja, Y. and Paulus, D. (2022). Partisipasi bank indonesia dalam pengaturan digitalisasi sistem pembayaran indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 271-286. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.271-286>
- Diba, N., Disemadi, H., & Prananingtyas, P. (2020). Kebijakan tata kelola otoritas jasa keuangan (ojk) di indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 868-876. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.485>
- Echa, A. and Shalauddin, Y. (2024). Perbedaan tata kelola audit syariah di indonesia dan malaysia: analisis terhadap praktik dan regulasi audit syariah (studi literatur di indonesia dan malaysia). *Accounting Research Journal*, 2(2), 102-111. <https://doi.org/10.56244/accrual.v2i2.752>
- Fadhilah, N. and Darmawati, D. (2023). Transformasi digital: meningkatkan kinerja keuangan koperasi syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 532-544. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).13185](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).13185)

- Fitria, F. and Uyun, M. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan keuangan islam. *Jesya*, 7(1), 598-607. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1397>
- Imari, I., Maulana, H., Abadi, M., Ridlo, M., Suminto, A., Harahap, S., ... & Taufani, M. (2024). Peran ziswaf untuk penguatan ekonomi umat dan aplikasinya dalam pendampingan perencanaan keuangan islam bersama pcim malaysia. *Surya Abdmas*, 8(1), 34-47. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687>
- Imari, I., Maulana, H., Abadi, M., Ridlo, M., Suminto, A., Harahap, S., ... & Taufani, M. (2024). Peran ziswaf untuk penguatan ekonomi umat dan aplikasinya dalam pendampingan perencanaan keuangan islam bersama pcim malaysia. *Surya Abdmas*, 8(1), 34-47. <https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i1.3687>
- Khairunnisa, H. and Setiawan, E. (2018). Pelatihan keuangan syariah di sekolah menengah kejuruan (smk) muhammadiyah cianjur. *Syukur (Jurnal Inovasi Sosial Dan Pengabdian Masyarakat)*, 1(2), 105. https://doi.org/10.22236/syukur_vol1/is2pp105-114
- Laily, N., Syariati, D., & Nanda, H. (2021). Pelatihan pengelolaan keuangan rumah tangga. *Humanism: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 39. <https://doi.org/10.30651/hm.v2i1.6483>
- Mir'atun, M., Syafaat, M., & Nurfitriani, N. (2019). Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan pada bank umum syariah di indonesia. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 96-125. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v1i1.7.96-125>
- Muaviah, E., Lathifaturrahmah, L., Dewi, A., & febriani, n. (2023). Generasi z, melangkah di era digital dengan bijak dan terencana. *JSC*, 1(2), 63-81. <https://doi.org/10.61183/jsc.v1i2.39>

- Mukharom, M., Nuryanto, A., & Ula, K. (2024). Peran lembaga keuangan sosial syariah di indonesia menuju transformasi digital. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (Jimpas)*, 4(1), 365-382. <https://doi.org/10.36908/jimpas.v4i1.335>
- Mutafarida, B. and Sariati, N. (2022). Inovasi kepemimpinan manajemen bank muamalat indonesia pada masa pandemi covid-19. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, 6(1), 9-20. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.139>
- Nanda, T., Ayumiati, A., & Wahyu, R. (2019). Tingkat literasi keuangan syariah: studi pada masyarakat kota banda aceh. *Jihbiz: Global Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2), 141. <https://doi.org/10.22373/jihbiz.v1i2.8573>
- Nurlaeli, I. and Sarpini, S. (2022). Peningkatan financial literacy dan implementasi sistem ekonomi syariah bagi guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah (bmt) di sokaraja banyumas. *JLPPM*, 1(2), 91-102. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>
- Nurlaeli, I. and Sarpini, S. (2022). Peningkatan financial literacy dan implementasi sistem ekonomi syariah bagi guru ekonomi dan pegawai lembaga keuangan syariah (bmt) di sokaraja banyumas. *JLPPM*, 1(2), 91-102. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v1i2.11>
- Putra, R. and AF, M. (2023). Non-muslim customers' perceptions on sharia banking services: evidence from bank muamalat indonesia. *The Economics and Entrepreneurship*, 2(02), 99-105. <https://doi.org/10.58812/esee.v2i02.162>
- Ratnasari, A. (2021). Kebutuhan Masyarakat dan Pertumbuhan Keuangan Syariah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 2(1), 25-35.

- Rianto, H., Putri, A., & Aseandi, R. (2022). Peningkatan kesejahteraan keluarga muslim melalui implementasi manajemen keuangan islami. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 173. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.4585>
- Sari, E., Rafikasari, E., Setiawan, D., & Nurhayati, W. (2021). Analisis pengaruh produk-produk pasar modal syariah dan iknb syariah terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia tahun 2014-2020. *Jpeka: Jurnal Pendidikan Ekonomi Manajemen Dan Keuangan*, 5(2), 103-118. <https://doi.org/10.26740/jpeka.v5n2.p103-118>
- Sihotang, M., Hasanah, U., & Nasution, R. (2021). Penguatan pemahaman keuangan syariah bagi guru dan siswa madrasah aliyah. Monsu Ani Tano. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 160. <https://doi.org/10.32529/tano.v4i2.1070>
- Sudirman, W., Fithriyana, R., Syaipudin, M., Reza, S., Winario, M., & Mardiyah, S. (2023). Peningkatan literasi keuangan syariah pada karyawan perumdam tirta kampar. *CARE*, 1(2), 50-58. <https://doi.org/10.31004/care.v1i2.16085>
- Suleiman, A., Dewaranu, T., & Anjani, N. (2022). Menciptakan konsumen yang terinformasi: melacak program-program literasi keuangan di indonesia.. <https://doi.org/10.35497/359634>

PROFIL PENULIS



Lusiana Ulfa Hardinawati

Penulis adalah alumni S1 Ekonomi Islam di Universitas Airlangga dan S2 Kajian Timur Tengah dan Islam dengan konsentrasi Ekonomi dan Keuangan Syariah di Universitas Indonesia. Sejak Agustus 2017 hingga saat ini, penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di Jurusan Ilmu Ekonomi, Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Jember. Selain aktif sebagai pengajar, penulis juga merupakan anggota kelompok riset dengan fokus penelitian bidang ekonomi syariah di Universitas Jember.

PERENCANAAN KEUANGAN ISLAM

Perencanaan keuangan adalah aspek krusial dalam kehidupan, yang bertujuan untuk mencapai kestabilan dan kesejahteraan finansial. Dalam Islam, pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga harus selaras dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Buku ini mengulas bagaimana konsep perencanaan keuangan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Pembahasan dalam bab ini mencakup manajemen pendapatan dan pengeluaran yang sesuai dengan syariat, termasuk pentingnya menghindari riba, gharar, dan maysir dalam setiap transaksi keuangan. Selain itu, konsep alokasi dana dalam bentuk zakat, infaq, dan sedekah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Investasi syariah juga menjadi bagian penting dalam perencanaan keuangan Islam. Bab ini menguraikan berbagai alternatif investasi halal yang dapat membantu individu mengembangkan aset tanpa melanggar ketentuan syariah. Sukuk, reksa dana syariah, dan bisnis berbasis syariah adalah beberapa instrumen yang dapat dijadikan pilihan bagi mereka yang ingin mengoptimalkan keuangan dengan cara yang bertanggung jawab dan berkah. Selain itu, perencanaan keuangan Islam juga mencakup perlindungan finansial dalam bentuk takaful atau asuransi syariah. Dengan sistem berbagi risiko dan semangat tolong-menolong, takaful memberikan solusi bagi individu yang ingin menjaga kestabilan finansial tanpa melanggar prinsip Islam. Bab ini menjelaskan bagaimana takaful dapat berperan dalam menciptakan ketahanan ekonomi bagi keluarga dan masyarakat. Dengan pendekatan yang menyeluruh, buku ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana perencanaan keuangan Islam dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan.



FUTURE SCIENCE

Jl. Terusan Surabaya, Gang 1A No. 71 RT 002 RW 005,
Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang,
Provinsi Jawa Timur.
Website : www.futuresciencepress.com



No. 348/JTI/2022

ISBN 978-634-7216-66-3 (PDF)



9 78634 216663